

HK &
NIS

**Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek
Terhadap Tindakan Penapisan Oleh Pihak Lain
(Diturunkan Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

HENDRA MARLAN

02013100107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2007

48 407

1.1

S
346.048 407
Mar
P
2007

**Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek
Terhadap Tindakan Pemalsuan Oleh Pihak Lain
(Ditinjau Dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek)**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensive

R. 15514
15876

Oleh :
HENDRA MARLAN
02013100107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Hendra Marlan
NIM : 02013100107
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Pemalsuan oleh Pihak Lain (Ditinjau Dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek)

INDERALAYA, JANUARI 2007

Disetujui oleh,


PEMBIMBING UTAMA



Antonius Soehardi AR, SH.
NIP.130902333



PEMBIMBING PEMBANTU



Sri Turatmiah, SH. MHum
NIP.132008604

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007

TIM PENGUJI

Ketua : Wahyu Ernaningsih S.H,M.Hum

Sekretaris : Ridwan S.H, M.Hum

Anggota : Abdullah T, S.H, M.Hum

: Antonius Suhadi AR, S.H

()
()
()
()


Inderalaya, Februari 2007



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

()

H.M. Rasyid Ariman, SH. MH.

NIP.1300604256



Motto :

"...Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik." (Al-Baqarah: 195)

"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan kebaikan..."

(An-Nahl: 90)

Kupersembahkan kepada :

- ◆ Ayahanda dan Ibunda Tercinta : Pepen Suparman dan Iin Iriansih.
- ◆ Kakanda dan Adinda terkasih : Ahmad E.R dan Dani S.
- ◆ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT serta tak henti-hentinya shalawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat serta taufik hidayah-Nya jualah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : “ Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Tindakan Pemalsuan Merek Oleh Pihak lain (ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Di dalam era globalisasi saat ini dimana persaingan usaha bisnis sangat ketat, peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting, karena masyarakat luas sering mengkaitkan kualitas atau reputasi suatu barang atau jasa dengan merek tertentu.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya juga menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Untuk mengatasi tindakan pemalsuan atau peniruan merek tersebut, produsen sebagai pemegang hak atas merek perlu mengambil upaya hukum terhadap pihak yang memalsukan atau meniru merek miliknya.

Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mentelaah permasalahan hukum tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Akhirnya, Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan bagi masyarakat pada umumnya.

Indralaya, Februari 2007

Penulis


Ucapan Terima Kasih

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan.
3. Bapak Antonius Suhadi SH selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Sri Turatmiah SH. M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Usmawadi SH.MH selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan /i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama menjalani pendidikan.
7. Keluargaku tercinta : Ayahanda Pepen Suparman, Ibunda Iin Iriansih, Kakanda Ahmad ER dan Adinda Dhani S.
8. Sahabat-sahabatku : Ari Wahyudi, Agus Mirantawan, M. Robby A.
9. Teman-teman angkatan 2001 : Zulfadli, Imam, Eko W, Bim2, Ferdi, Agus P, Niko, Akbar, Ali Imran, Sarpin, Kaka, Dikal, Nata, Rio badak, dan seluruh teman-teman 2001 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Kawan-kawan Kompl. MI 2 : Benu, agus, Mukhlis, Gumay, Adit, Eko.

Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam menjalani masa kuliah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1
B.	Perumusan masalah	9
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian	9
D.	Ruang Lingkup	10
E.	Metode Penelitian	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Sejarah Pengaturan Merek Di Indonesia	13
B.	Pengertian Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas Merek	16
C.	Pengertian Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001	17
D.	Jenis Dan Fungsi Merek	19
E.	Persyaratan Dan Pendaftaran Merek	23
F.	Penghapusan Dan Pembatalan Merek	29
G.	Pengertian Tindakan Pemalsuan	31



BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN SEBAGAI
PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN
PEMALSUAN MEREK OLEH PIHAK LAIN

A. Perlindungan Hukum Bagi Produsen Sebagai Pemegang Hak Atas
Merek Terhadap Tindakan Pemalsuan Merek Oleh Pihak Lain
Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek ... 37

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Produsen Sebagai Pemegang Hak
Atas Merek Terhadap Tindakan Pemalsuan Merek Oleh
Pihak Lain 51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 55

B. Saran-saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam era globalisasi saat ini dimana persaingan usaha bisnis sangat ketat, peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting, karena masyarakat luas sering mengkaitkan kualitas atau reputasi suatu barang atau jasa dengan merek tertentu. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.¹ Dengan kata lain, merek menjadi salah satu faktor yang penting dalam strategi pemasaran di dunia usaha.

Merek merupakan tanda pengenal yang membedakan suatu produk milik seseorang dengan milik orang lain. Merek seperti halnya nama bagi manusia, mengandung harapan-harapan yang positif. Nama menjadi identitas bagi manusia, begitu juga dengan merek. Merek menjadi identitas khas bagi suatu produk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pengertian merek ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

¹ Editor : Prof. Tim Lindsey BA, LL.B, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung 2005, Hlm 131.

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong. Sistem tanda ini terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya².

Merek dapat dianggap sebagai 'roh' bagi suatu produk barang atau jasa³. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli, bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan kesan tertentu, konsumen akan bersedia bersusah payah untuk mendapatkan merek tersebut.

² Drs. Muhamad Djumhana, SH & R. Djubaedillah SH, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm 159.

³ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 60.

Tidak dapat dibayangkan apabila ada suatu produk yang tidak mempunyai merek, tentu produk tersebut tidak akan dibeli atau tidak laku di pasaran karena tidak dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk tentu akan mempunyai merek. Bahkan, tidak mustahil merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang⁴.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti itu menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya juga menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.⁵

Suksesnya suatu merek, menciptakan peluang bagi pelanggar-pelanggar hak atas merek yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengakuan dan permintaan pasar atas produk-produk dari merek tersebut. Oleh karena itu pelanggaran Hak atas Merek dan timbulnya kasus-kasus merek merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan.

⁴ *Ibid*, hlm 91.

⁵ Drs. Muhamad Djumhana SH & R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm159

Motivasi pelanggaran terhadap merek adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Pelanggaran terhadap merek tersebut dilakukan dengan cara mencoba, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Dari tindakan tersebut, maka masyarakatlah yang sangat dirugikan baik itu produsen sebagai pemegang hak atas merek maupun konsumen yang membeli barang tiruan atau barang dengan merek palsu tersebut. Selain itu, Negara juga ikut dirugikan karena selain dirugikan secara ekonomi juga dikarenakan pelanggaran terhadap merek, terutama merek asing akan sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional.

Peniruan merek bukanlah hal yang baru, sepanjang tidak ada pihak yang mempersoalkan merek milik orang lain maka tidak masalah. Meningkatnya perkembangan produksi barang dan jasa membuka peluang untuk munculnya berbagai merek yang baru. Sementara persaingan yang ketat seringkali melahirkan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Jalan pintas yang kemudian muncul adalah tindakan peniruan merek tertentu yang sudah terkenal di masyarakat.

Pemalsuan merek sudah menjadi gejala yang ditakuti terutama oleh para pemegang Hak atas merek yang terkenal. Kita dapat melihat dari banyaknya peniruan terhadap merek-merek baju terkenal yang kemudian dijual dengan mutu yang rendah dan harga yang lebih murah di toko-toko bahkan juga di pedagang kaki lima.

Mencuatnya sengketa merek, khususnya antara pemilik merek terkenal (asing) dengan pengusaha lokal Cina atau keturunan Cina secara tidak langsung terjadi karena penerapan sistem ekonomi terbuka, dan kesempatan menikmati produk-produk bermerek asing yang secara kebetulan belum didaftar oleh pemiliknya.⁶

Ini ditandai dengan suatu kasus menonjol yaitu kasus merek TANCHO, tentang kasus pembatalan merek TANCHO yang telah didaftar oleh Wong A Kiong (Ong Sutrisno) sejak tahun 1966. Kemudian, PT. TANCHO INDONESIA CO. LTD, suatu perusahaan investasi asing menggugat pembatalan merek tersebut. Gugatan itu berhasil dimenangkan oleh PT. TANCHO INDONESIA CO. LTD. Salah satu pertimbangan hakim adalah pemakaian pertama di Indonesia harus dilandasi dengan itikad jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada yang beritikad buruk.

Contoh lain adalah seperti yang diberitakan oleh salah satu stasiun televisi nasional, yaitu adanya pemakaian merek-merek celana jeans terkenal yang dipasangkan di celana jeans yang bukan hasil produksi dari pabrik merek terkenal tersebut.

Di samping itu juga, apabila kita cermati mengenai penjualan pakaian dengan merek terkenal di kota Palembang ini, juga mengindikasikan adanya

⁶ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hlm 16

pemalsuan merek terkenal. Karena di satu sisi pakaian dengan merek terkenal tersebut di jual di salah satu pusat perbelanjaan dengan harga yang cukup mahal, sedangkan di tempat lain pakaian dengan merek terkenal tadi justru dijual dengan harga yang jauh lebih murah.

Adanya perbuatan pemalsuan merek tersebut, produsen sebagai pemegang hak atas merek sangat dirugikan baik dari segi materil maupun non-materil. Dari segi materil, jumlah penjualan pemegang merek bisa hancur dan menurun yang kemudian tentu menimbulkan kerugian baginya. Sedangkan dari segi non-materil bisa merusak nama baik merek tersebut karena biasanya barang yang dipalsukan selalu lebih rendah mutunya.

Peniruan merek, sebenarnya terjadi tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di Negara-negara lain. Persoalan merek di Indonesia terjadi, tidak hanya karena lemahnya sumber daya manusia, tetapi juga lemah dalam keimanan, akhlak, dan tingkat kesejahteraan sehingga mampu terpengaruh oleh godaan-godaan yang dilakukan oleh para pendaftar merek yang beritikad buruk. Di sisi lain, perkembangan ekonomi sebagai akibat pembangunan yang gencar pada saat ini telah mempengaruhi hasrat masyarakat untuk membeli barang-barang bermerek terkenal. Sementara produk-produk asli bermerek terkenal yang digandrungi itu belum sempat masuk ke Indonesia. Dalam kondisi inilah, hasrat bisnis para pengusaha keturunan Cina seolah mendapatkan pasar yang besar dan dapat

menguntungkan dirinya. Terlepas pada akhirnya peniruan merek itu akan merugikan nama baik Indonesia di dunia internasional.⁷

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk kepada hukum acara perdata (terbuka upaya banding dan kasasi), sedangkan dalam gugatan pembatalan merek mempunyai upaya hukumnya sendiri.⁸

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut (Pasal 76 ayat (1) b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga.⁹

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa :

⁷ *Ibid*, hlm 137

⁸ Drs. Muhamad Djumhana SH & R. Djubaedillah SH, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 202

⁹ *Ibid*, hlm 203

- a. Gugatan ganti rugi ; dan / atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah¹⁰.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap produsen pemegang hak atas merek, maka penulis merasa perlu untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi produsen pemegang hak atas merek terhadap tindakan pemalsuan merek oleh pihak lain, dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap terhadap produsen yang lebih lanjut dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUSEN SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN MEREK OLEH PIHAK LAIN (Ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek)**”.

¹⁰ Dr. Ahmadi Miru, SH. MS, *Hukum Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 93

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi produsen sebagai pemegang hak atas merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh produsen sebagai pemegang hak atas merek terhadap tindakan pemalsuan merek produksinya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penerapan perlindungan hak atas merek bagi produsen sebagai pemegang hak atas merek dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh produsen terhadap pemalsu merek tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan menambah wawasan dan pengetahuan di dalam mengamati pelanggaran merek khususnya mengenai pemalsuan merek.

- b. Diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap perlindungan hukum bagi produsen sebagai pemegang hak atas merek dalam menghadapi tindakan pemalsuan merek produksinya.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu “ Pelindungan Hukum bagi Produsen sebagai Pemegang Hak Atas Merek terhadap Tindakan Pemalsuan Merek oleh Pihak Lain”, maka, agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada segi perlindungan hukum bagi produsen pemegang hak atas merek terhadap tindakan pemalsuan merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh produsen tersebut terhadap peniru merek produksinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi produsen sebagai pemegang hak atas merek.

2. Jenis dan sumber data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer,

adalah bahan hukum yang mengikat, yang meliputi :

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2). Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- 3). Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Tatacara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek.

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, yang meliputi :

1. Buku-buku literatur ;
2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya ;
3. Ketentuan-ketentuan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi :

1. Koran atau Harian, majalah, atau jurnal;
2. Internet ;
3. Kamus Hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.

3. Tehnik Mengumpulkan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu penulis peroleh dengan cara membaca literatur, artikel ilmiah, majalah, dan bahan-bahan kuliah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta dengan menggunakan cara dokumentasi dalam rangka mendapatkan kelengkapan data.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Drs. M. Djumhana SH & R. Djubaedillah SH, *Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dr. Ahmadi Miru SH. MS, *Hukum Merek*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Editor : Prof. Tim Lindsey BA, LLB et. al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- H. OK. Saidin SH.Mum, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2001.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
-, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandun, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Phillipus dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Study Hukum UII Yogyakarta Bekerja Sama Dengan Yayasan Klinik HaKI, Jakarta, 2000.
- Rachmadi Usman SH, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Dan Perjanjian Internasional TriPS, GAAT, Putaran Uruguay*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-undangan :

Dr. Ahmadi Miru SH MS, *Cara Mudah Memahami Undang-undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradya Paramitha, Jakarta, 1985.